



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 427 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan LARIANG BANGI Kecamatan MAKASSAR Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan LARIANG BANGI Kecamatan MAKASSAR Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LARIANG BANGI



(MUHAMMAD FAHMI SALMAN)

NOMOR 427
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LARIANG BANGI
KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
-----	------	------------------	-----	---------

1	M. RIDWAN	L	TPS	Petugas Ketertiban TPS
2	SALDI. S	L		Petugas Ketertiban TPS
3	JAMALUDDIN	L		Petugas Ketertiban TPS
4	IRVAN	L		Petugas Ketertiban TPS
5	AHMAD TONI	L		Petugas Ketertiban TPS
6	M. KUSWANDI S G	L		Petugas Ketertiban TPS
7	ROBINSON	L		Petugas Ketertiban TPS
8	EDWAR ALEXANDER MANUEL	L		Petugas Ketertiban TPS
9	IRWAN ABD RAHMAN	L		Petugas Ketertiban TPS
10	RUSDI RACHMAN	L		Petugas Ketertiban TPS
11	FADLI ANWAR	L		Petugas Ketertiban TPS
12	IRWANDI GAFLI	L		Petugas Ketertiban TPS
13	ROY RAHMAD	L		Petugas Ketertiban TPS
14	DWI SAPUTRA	L		Petugas Ketertiban TPS
15	RADITYA	L		Petugas Ketertiban TPS
16	CANDRA	L		Petugas Ketertiban TPS
17	CHAIRIL ASYIMIL	L		Petugas Ketertiban TPS
18	IBRAHIM MACHMUD	L		Petugas Ketertiban TPS
19	ANDY SAPUTRA	L		Petugas Ketertiban TPS
20	MUH. RIFQI RIZQULLAH	L		Petugas Ketertiban TPS
21	MUKSIN	L		Petugas Ketertiban TPS
22	M. YAKOB RANI	L		Petugas Ketertiban TPS
23	WELLY JACOBUS	L		Petugas Ketertiban TPS
24	ADHITIYO AJI SAPUTRA	L		Petugas Ketertiban TPS
25	BADARUDDIN	L		Petugas Ketertiban TPS
26	DARWIS	L		Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LARIANG BANGI



(MUHAMMAD FAHMI SALMAN)

